



PANCASILA SEBAGAI SOLUSI TERORISME

Izzati Khoirina Umami¹⁾, Alia Nafisah Rahma²⁾, Moh. Faizin³⁾

¹⁾ Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: 06020525027@student.uinsa.ac.id

²⁾ Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: 06010525011@student.uinsa.ac.id

³⁾ Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: m.faizin@uinsa.ac.id

Abstract

This article focuses on an in-depth examination of the importance of Pancasila as a fundamental and long-term solution to the dangers of terrorism in Indonesia. Terrorism is a serious threat that endangers national unity and betrays universal human values, in addition to being a security issue that causes fear and confusion. In this work, we use a comprehensive literature review approach, examining various sources that discuss the close relationship between the noble values of Pancasila and planned efforts to combat the seeds of radicalism. The findings of this analysis clearly demonstrate the importance of Pancasila as the guardian of the nation's ideology. Its five principles, from belief in God to social justice, serve as an essential foundation for morality and ethics, shaping the character of the nation that upholds culture, justice, and tolerance. The nation's ideology will be more resilient against radical ideologies when these principles are internalized and applied systematically in daily life, the education system, and the formulation of public policy. To prevent, address, and eradicate the causes of terrorism in Indonesia, Pancasila not only serves as the foundation of the state but also as a guide for community life.

Keywords: Ideology, Pancasila, Terrorism.

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pemeriksaan mendalam tentang pentingnya Pancasila sebagai solusi dasar dan jangka panjang terhadap bahaya terorisme di Indonesia. Terorisme merupakan ancaman serius yang membahayakan persatuan nasional dan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan universal, selain menjadi masalah keamanan yang menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Dalam karya ini, kami menggunakan pendekatan tinjauan pustaka yang menyeluruh, meneliti berbagai sumber yang membahas hubungan erat antara nilai-nilai luhur Pancasila dan upaya yang terencana untuk memerangi benih-benih radikalisme. Temuan analisis ini dengan tegas menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai penjaga ideologi bangsa. Lima prinsipnya kepercayaan kepada Tuhan hingga keadilan sosial berfungsi sebagai dasar penting bagi moralitas dan etika, membentuk karakter bangsa yang menjaga budaya, keadilan, dan toleransi. Ideologi bangsa akan lebih tahan terhadap ideologi radikal ketika prinsip-prinsip ini diinternalisasi dan diterapkan secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari, sistem pendidikan, dan penyusunan kebijakan publik. Untuk mencegah, menangani, dan memberantas penyebab terorisme di Indonesia, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan negara tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Ideologi, Pancasila, Terorisme.



PENDAHULUAN

Terorisme adalah sebuah ideologi dasar yang menyatakan bahwa menggunakan kekerasan dan menimbulkan teror yang meluas adalah cara yang dapat dibenarkan dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya dimotivasi oleh pertimbangan politik atau ideologi. Aktivitas teroris dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang terencana, kejam, dan merusak yang ditimbulkannya sangat luas. Oleh karena itu, aktivitas ini memerlukan pengelolaan khusus dan hukuman hukum. Karena risiko serius yang ditimbulkan kejahatan ini terhadap keselamatan publik dan ketertiban sipil, negara harus mengambil pendekatan yang komprehensif.

Pengakuan internasional juga diberikan kepada konsep terorisme. Konvensi PBB 1989 mendefinisikan terorisme sebagai setiap kegiatan kriminal yang dilakukan secara langsung terhadap negara dengan maksud menimbulkan ketakutan luas. Tujuan utama dari ketakutan ini adalah untuk merongrong stabilitas pemerintah, memaksa perubahan kebijakan, atau menyebarkan ideologi radikal mereka. Terorisme tidak terbatas pada individu tertentu atau komunitas kecil, tetapi juga mempengaruhi komunitas yang lebih luas. Akibatnya, terorisme adalah musuh bersama yang mengancam perdamaian internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut dan teror yang luas, yang memiliki dampak negatif yang serius, seperti kerusakan pada fasilitas publik dan internasional, lingkungan, dan infrastruktur vital. Tindakan ini dapat didorong oleh motif politik, ideologi, atau keinginan untuk merusak keamanan. Dalam konteks ini, Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 menekankan bahwa tindakan yang sengaja dirancang untuk menimbulkan rasa takut yang luas dengan menggunakan kekerasan atau ancaman dapat menimbulkan banyak korban serta merugikan properti dan hak-hak orang lain. Karena hal ini, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara seumur hidup, hukuman mati, atau minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara. Karena kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, hal ini dapat menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat bergantung pada peran ganda Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi bangsa sekaligus dasar konstitusional untuk pembentukan negara. Dengan demikian, Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai inti yang mendasari semua aspek masyarakat Indonesia, termasuk bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila menawarkan pandangan bersama yang mempersatukan berbagai kelompok etnis dan agama di bawah tujuan nasional yang satu.

Gagasan Pancasila itu sendiri tidak muncul begitu saja. Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, setelah periode panjang refleksi dan diskusi di antara para pendiri bangsa. Sebagai hasil dari proses ini, tercapai konsensus nasional bahwa Pancasila mewakili identitas dan cita-cita

luhur yang tertanam dalam budaya asli Indonesia. Karena awalnya dibentuk sebagai dasar dan sudut pandang kehidupan nasional Indonesia, jika pemerintah ingin membuat undang-undang atau peraturan baru, hal itu harus terlebih dahulu ditinjau dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menjamin bahwa setiap kebijakan negara didasarkan pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial serta menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dari semua sumber hukum.

Diharapkan bahwa fondasi ideologis yang kuat akan tercipta dengan terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui pendidikan formal, pembuatan kebijakan pemerintah yang adil, maupun keterlibatan aktif masyarakat. Dengan memperkuat persatuan dan moral bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol nasional yang dihormati tetapi juga sebagai strategi dasar dan praktis untuk menghentikan dan menangani penyebaran ideologi ekstrem yang memicu terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode studi literatur digunakan dalam artikel ini untuk meneliti masa lalu dari masalah-masalah saat ini. Tinjauan literatur membantu peneliti dalam memahami dasar-dasar teoretis dari pertanyaan penelitian. Ini membantu peneliti menghindari pengulangan penelitian dan mengevaluasi keuntungan serta kerugian dari penelitian sebelumnya, untuk mempelajari tentang peneliti yang telah mempelajari subjek atau masalah terkait, agar terbiasa dan memahami setiap teori yang akan dicatat setelah digunakan sebagai referensi dalam proses penelitian yang sedang berlangsung.

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data adalah tinjauan pustaka. Dokumen, buku, jurnal, catatan sejarah, dan sumber lain yang ditemukan di perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan meninjau buku, literatur, catatan, dan beberapa laporan yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari.

PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Benteng Ideologis Bangsa

Pancasila digambarkan sebagai seperangkat prinsip dasar yang mencakup prinsip keadilan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Nilai-nilai luhur ini tidak berkembang dalam semalam; melainkan, mereka merupakan kumpulan ideal yang kohesif dan komprehensif yang terbentuk dari beragam budaya yang kaya dan kualitas pribadi masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar negara, memberikan prinsip-prinsip yang membimbing setiap aspek kehidupan sosial. Setelah melalui proses perumusan yang panjang yang melibatkan para pendiri bangsa, Pancasila resmi lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak ditetapkan sebagai landasan dan konsep panduan kehidupan, semua peraturan dan kebijakan harus terlebih dahulu selaras dengan ajarannya.

Prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan digunakan sebagai kerangka



untuk introspeksi. Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan sikap dan perilaku yang berdasarkan kehendak Tuhan, ditunjukkan dengan perbuatan yang mengangkat, menjaga harmonisasi di antara para pemeluk agama, dan tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Menghormati orang lain penting dalam konsep Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang ditunjukkan dengan memperlakukan semua orang secara setara, saling menghormati, dan saling mendorong. Untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat berdasarkan kerja sama, nilai Persatuan Indonesia digunakan dengan merangkul keberagaman yang menghasilkan kegiatan gotong royong dan saling membantu. Sementara itu, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menahan diri dari menghina satu sama lain, dan bersikap jujur selama proses demokrasi adalah semua cara untuk menerapkan Nilai Demokrasi yang Dipandu oleh Kebijakan dalam Musyawarah/Perwakilan. Terakhir namun tidak kalah penting, Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menunjukkan adanya tatanan sosial yang seimbang, aman secara fisik dan psikologis, yang dicapai dengan bertindak secara bertanggung jawab terhadap semua orang dan menegakkan hukum untuk mendorong keselamatan publik.

Banyak orang mengalami kemerosotan moral akibat pengaruh lingkungan dan media elektronik di tengah gelombang globalisasi yang secara langsung mengubah struktur kehidupan. Pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila mulai menurun di masyarakat seiring waktu. Karena Pancasila mendorong rasa saling menghormati, kerja sama, dan gagasan bahwa semua warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, hal ini sebenarnya menghasilkan hasil yang baik dan konstruktif. Pertikaian, serangan teroris, korupsi, dan diskriminasi layanan adalah contoh situasi menyimpang yang terjadi ketika orang tidak benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yang membuat mereka kehilangan kompas moral dalam pemikiran maupun tindakan mereka.

Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar sekaligus dasar bagi pengelolaan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengorganisasian negara, khususnya dalam setiap hukum dan peraturan perundang-undangan yang mencakup proses pembaruan di berbagai bidang kehidupan, dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus, oleh karena itu, dianggap sebagai asal dari semua sumber hukum. Pancasila adalah sumber hukum normatif yang mendasar yang, melalui konstitusi, mengatur pemerintahan negara.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila melampaui etnis, agama, kepentingan kelompok, dan individualitas. Oleh karena itu, slogan "Bhinneka Tunggal Ika" merujuk pada seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai filsafat nasional, Pancasila berupaya untuk mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia di atas kepentingan lainnya. Akibatnya, kepentingan nasional mengutamakan kepentingan individu, kolektif, dan kelompok.

"Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan" menunjukkan bahwa Pancasila adalah nilai yang menjadi dasar bagi sebuah negara kesatuan, yang juga sangat berkaitan dengan pendidikan, kewarganegaraan, dan pembentukan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan fungsi utama negara, serta sebagai fungsi tambahan sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa, serta sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

Ancaman Terorisme di Indonesia

Terorisme adalah keyakinan pokok bahwa menggunakan kekerasan dan menimbulkan teror adalah pendekatan yang sah dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sering dipicu oleh motivasi politik, ideologi, atau keinginan untuk merusak keamanan suatu bangsa. Karena struktur yang terkoordinasi, jangkauan yang luas, dan dampak signifikan terhadap ketertiban sipil, tindakan terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, dengan prosedur penanganan yang unik yang berbeda dari jenis kejahatan lainnya. Penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis untuk menimbulkan ketakutan dan kepanikan di kalangan masyarakat luas merupakan komponen utama dari tindakan-tindakan ini.

Kamus Oxford mendefinisikan "teroris" sebagai seseorang yang menggunakan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik. Penggunaan kekerasan dan ancaman mengintimidasi untuk mencapai tujuan politik atau ideologi ekstrem kelompok yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai terorisme secara keseluruhan. Hukum Indonesia tentang terorisme diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang ini mengacu pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan kepanikan di seluruh negeri. Hal ini memiliki dampak buruk yang signifikan, termasuk korban jiwa yang luas, kerusakan pada fasilitas publik dan internasional, lingkungan, serta infrastruktur vital. Tindakan keji semacam itu bisa didorong oleh ideologi ekstrem, pertimbangan politik, atau keinginan sederhana untuk merusak stabilitas keamanan nasional.

Landasan hukum di Indonesia diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja menimbulkan ketakutan luas melalui penggunaan kekerasan atau ancaman dapat mengakibatkan banyak korban dan merugikan hak serta kepemilikan orang lain. Untuk membedakan terorisme dari jenis tindak pidana lainnya, penting untuk menekankan komponen "menimbulkan ketakutan luas." Teroris dapat dikenai hukuman yang sangat berat sebagai akibat dari jenis kejahatan yang unik ini. Pelaku menghadapi hukuman minimum lima tahun dan hukuman maksimal dua puluh tahun penjara. Dalam kasus yang sangat serius, pelaku dapat dihukum penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, sebagai bentuk penegasan bahwa negara tidak mentolerir kejahatan yang mengancam kedaulatan dan kemanusiaan.

Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau kejahatan ilegal yang dilakukan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat dengan maksud untuk menakut-



nakuti atau memaksa pemerintah, masyarakat sipil, atau elemen lain dari masyarakat untuk mencapai tujuan sosial dan politik tertentu. Arie (2009) menegaskan bahwa keyakinan agama atau ideologi merupakan akar penyebab terorisme, bukan masalah pribadi. Motivasi seseorang berfungsi sebagai dasar atau arah bagi tindakannya, baik itu positif maupun negatif. Enam faktor berikut ini digunakan sebagai standar untuk memahami motivasi agen teroris:

1) Motif ekonomi, atau motivasi di balik keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; 2) Kebutuhan akan keadilan adalah kekuatan pendorong di balik terorisme; 3) Motif situasional; motivasi teroris terkait dengan kebutuhan keamanan; 4) Motif sosial: Tindakan teroris dimotivasi oleh kebutuhan akan dukungan sosial, rasa identitas, dan rasa memiliki; 5) Keinginan untuk unggul; alasan terkait kekuasaan politik untuk tindakan teroris; dan 6) Motif pelaksanaan: tindakan teroris yang dimotivasi oleh keinginan untuk mempengaruhi orang lain.

Ancaman terhadap keamanan nasional adalah dampak yang paling langsung dan mendesak, dan bahkan dapat menyebabkan sejumlah besar korban, termasuk kematian dan cedera serius. Karena terorisme bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan pelaku dari latar belakang apa pun, dan karena siapa pun bisa menjadi target, hal ini sangat mengkhawatirkan. Hak dasar setiap warga negara untuk rasa aman hancur oleh sifat acak dan tidak dapat diprediksi ini, yang menimbulkan keraguan dan penderitaan luas di masyarakat.

Serangan teroris menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada sekadar kematian dan cedera fisik. Serangan teroris berpotensi melumpuhkan sektor ekonomi penting seperti pariwisata, investasi asing, dan stabilitas pasar modal. Negara menanggung beban keuangan yang berat karena biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, merawat korban, dan memperluas anggaran keamanan serta intelijen. Aspek psikologis masyarakat juga terdampak secara negatif, menyebabkan konflik sosial jangka panjang dan trauma kolektif. Selain menimbulkan rasa malu dan ketidakpercayaan di antara kelompok masyarakat, hal ini juga merusak dasar kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk menjaga keamanan.

Karena terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa dengan sifat global, hal itu dapat mempengaruhi tidak hanya negara tempat tindakan tersebut terjadi tetapi juga negara lain. Istilah "kejahatan transnasional" merujuk pada fakta bahwa terorisme tidak terbatas pada satu negara; jaringannya sering melintasi batas negara, dengan pendanaan, pelatihan, dan perencanaan yang berlangsung di berbagai negara. Karena sifat transnasionalnya, terorisme merupakan ancaman universal yang memerlukan kerja sama dan pengelolaan.

Ada kemungkinan besar bahwa terorisme transnasional ini dapat merugikan hubungan diplomatik antarnegara dan menimbulkan keresahan sosial di masyarakat global. Misalnya, krisis diplomatik dan tuduhan kelalaian keamanan dapat terjadi jika teroris dari satu negara menyerang target di negara lain. Negara yang menjadi target terorisme sering menuntut

pertanggungjawaban dari negara asal pelaku atau negara yang dianggap menjadi tempat pelatihan. Kolaborasi global dalam isu penting lainnya, seperti perdagangan dan masalah lingkungan, terhambat oleh ketegangan ini. Oleh karena itu, memerangi terorisme bukan hanya masalah domestik, tetapi juga komponen penting dari diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara untuk menjaga perdamaian regional dan global serta memastikan bahwa paham kekerasan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan.

Terorisme adalah perilaku kriminal luar biasa yang memiliki dampak luas dan sering mengganggu individu, komunitas, dan seluruh bangsa. Pada tingkat paling langsung, aksi terorisme yang kejam dan sembarangan dapat menyebabkan cedera serius bagi mereka yang menjadi targetnya serta kehilangan nyawa yang signifikan. Peledakan bom, serangan bersenjata, dan serangan terkoordinasi lainnya adalah contoh peristiwa traumatis yang mengakibatkan kematian segera dan cedera parah, meninggalkan para penyintas dan keluarga mereka dengan dampak yang mendalam dan berkepanjangan. Para korban sering harus hidup dengan cacat atau keterbatasan fisik yang secara drastis mengurangi kualitas hidup mereka, harus menjalani proses rehabilitasi fisik yang panjang, dan membutuhkan perawatan medis yang mahal dan luas.

Namun, bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme melampaui dunia nyata. Komunitas yang lebih luas juga sering terdampak secara psikologis oleh trauma akibat tindakan teroris. Perasaan cemas yang mendalam, kekhawatiran berlebihan, dan rasa ketidakamanan yang terus-menerus dalam masyarakat bisa muncul dari serangan teroris ini, meninggalkan bekas psikologis yang sulit diatasi. Insiden teroris ini dapat menyebabkan stres tidak langsung bahkan bagi orang-orang yang tidak terdampak secara fisik oleh serangan tersebut, seperti mereka yang menontonnya di televisi atau tinggal jauh dari lokasi kejadian. Kesejahteraan mental dan emosional mereka terganggu secara parah akibat trauma kolektif ini, yang bisa mengakibatkan berbagai gangguan seperti depresi, kecemasan kronis, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang memerlukan perawatan ahli yang kompleks dan mahal.

Bahaya terorisme memiliki kemampuan untuk melemahkan struktur kohesif masyarakat. Terutama jika terorisme didorong oleh ideologi yang berdasarkan identitas atau agama tertentu, ketakutan yang ditimbulkannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan di antara komunitas. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang didasarkan pada prinsip toleransi dan kerja sama, bisa terganggu olehnya, sehingga menimbulkan konflik sosial. Terorisme merugikan negara karena dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan, bahkan memerlukan pengeluaran besar untuk keamanan, pemulihan, dan pencegahan yang berkelanjutan. Karena sifatnya sebagai kejahatan lintas negara, tindakan teroris juga dapat merugikan negara lain, merusak hubungan diplomatik antarbangsa, dan memicu ketidakpercayaan di panggung global. Oleh karena itu, terorisme adalah ancaman menyeluruh yang menargetkan tubuh, jiwa, dan tatanan sosial suatu bangsa.



Strategi Pengimplementasian Nilai Pancasila Untuk Mencegah Terorisme

Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat acak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelakunya namun menyebabkan kerusakan luas, kematian, teror, ketidakpastian, dan keputusan dalam masyarakat. Serangan teroris memiliki dampak serius bagi korban maupun masyarakat Indonesia secara luas, termasuk kerugian psikologis yang berat selain kehilangan fisik. Selain itu, terdapat keyakinan signifikan bahwa terorisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan politik atau ideologis radikal adalah melalui penggunaan kekerasan dan taktik yang menimbulkan ketakutan.

Pancasila sebagai dasar yang kokoh dan terhormat bagi bangsa Indonesia dalam menentang ideologi kekerasan. Alasan utama nilai-nilai Pancasila dihargai, dihormati, dan diterapkan adalah karena setiap sila mengandung cita-cita yang sangat baik untuk dijadikan ideologi bangsa dan pedoman moral. Pada hakikatnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan merupakan aset nasional yang tak ternilai harganya karena perpaduan luar biasa antara etnis, ras, suku, bahasa, dan agama. Namun, jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, hal itu juga memiliki potensi laten untuk memicu konflik sosial dan agama. Semua bentuk keberagaman saat ini dapat disatukan dalam harmoni kehidupan sosial dan nasional ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Ideologi ekstremis yang tidak sejalan dengan kemanusiaan dan kebersamaan, seperti ideologi terorisme itu sendiri, dicegah untuk merobek masyarakat oleh pandangan dunia Pancasila.

Masyarakat memiliki barometer moral dan etika yang kuat karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Diharapkan bahwa masyarakat Indonesia akan mampu menolak dan menentang segala bentuk kekerasan, terorisme, dan upaya perpecahan yang dibawa oleh ideologi ekstremis berkat kekuatan ideologis ini. Untuk melindungi kesatuan, keamanan, dan perdamaian negara dari ancaman khas seperti terorisme, Pancasila harus diterapkan dan dihormati.

Konsep Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila secara inheren bertentangan dengan tindakan teroris, yang merupakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip kedua ini menghormati hak asasi setiap orang tanpa kecuali, menjunjung martabat dan nilai manusia, serta menuntut perlakuan yang adil dan manusiawi. Di sisi lain, tindakan teror, kekerasan, pembunuhan, dan menanamkan ketakutan dimotivasi oleh radikalisme dan terorisme, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Sasaran tidak diskriminatif para teroris terhadap individu membuat mereka kehilangan hak atas kehidupan, keamanan, dan martabat manusia, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai inti Indonesia.

Kegiatan radikal dan teroris tidak hanya melanggar standar kemanusiaan tetapi juga bertentangan dengan cita-cita persatuan Indonesia. Landasan untuk mempersatukan masyarakat yang beragam menjadi bangsa yang utuh diberikan oleh sila ketiga Pancasila. Tindakan terorisme berupaya merusak integritas dan kesatuan negara, memaksakan ideologi melalui kekerasan, dan menyembunyikan tujuan untuk menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Terorisme secara langsung membahayakan ikatan sosial yang telah dibangun atas semangat toleransi dan kerjasama, yang menjadi inti dari persatuan Indonesia, dengan menyebarkan perbedaan, kebencian, dan ketakutan di antara kelompok-kelompok.

Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyangsar warga sipil secara acak (tanpa kaitan langsung dengan pelaku) dan menimbulkan dampak luas, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila, perlu diajarkan tindakan dalam menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai dari setiap aspek Pancasila. 1. Keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Bersikap disiplin setiap saat dalam beribadah. Jangan berbohong kepada teman atau pengajar. Selamanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena memiliki sanak keluarga yang mencintainya. Percaya pada kekuatan pribadi dalam melaksanakan segala hal, demi Allah telah memberikan keunggulan dan kelemahan pada setiap individu. 2. Kemanusiaan yang berkeadilan dan Beradab. Membantu sahabat yang Tengah Kesusahan tidak memilih teman dengan membedakan. Memberikan makanan kepada teman yang lain. ketika sedang bersantap bersama teman lain. Ingin mengajarkan sahabat yang tak mengerti dengan materi Pelajaran tertentu. Menyediakan lokasi duduk di dekat yang lebih tua, ibu hamil, atau individu yang lebih membutuhkan ketika ada di transportasi umum. 3. Persatuan Indonesia. Menghadiri acara pengibaran bendera secara teratur, saling bantu-membantu merapikan lingkungan sekolah. Hindari menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau teman-temanmu. Gunakan barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Perlakukan semua temanmu dengan hormat, tanpa memandang warna kulit atau latar belakang mereka. Banggalah menjadi warga negara Indonesia. Hindari kesombongan atau memperbesar reputasimu sendiri. Kenali kesuburan dan geografi khas Indonesia. 4. Menggunakan Kebijakan dalam Musyawarah Perwakilan untuk Memimpin Rakyat Kembangkan kebiasaan membicarakan masalah dengan teman-teman. Dalam pemilihan, sampaikan pendapatmu. Dilarang memaksakan kehendakmu pada orang lain. Ketika bersaing dengan teman, terimalah kekalahan dengan tulus. Ikuti semua aturan dan keputusan kelompok dengan integritas dan tanggung jawab. Miliki keberanian untuk menyuarakan pendapat di depan umum. 5. Keadilan Sosial bagi Setiap Warga Indonesia Perlakukan setiap orang secara setara. Membagikan makanan kepada sahabat diletakkan dengan merata. Sama sekali tidak memanfaatkan hak



kepemilikan untuk berlawanan atau dapat menimbulkan kerugian kepentingan publik.

Penerapan Pancasila memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga. Jika Pancasila tidak digunakan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, hal itu akan menimbulkan sejumlah masalah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, selalu ingat untuk menggunakan Pancasila sebagai panduan dalam perilaku yang melindungi.

KESIMPULAN

Pancasila, dasar negara dan cara hidup rakyat Indonesia, menawarkan kerangka yang kuat untuk mencegah dan memerangi terorisme. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah beberapa nilai inti Pancasila memandu masyarakat untuk menjunjung martabat manusia, menolak kekerasan, dan hidup rukun. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, terutama di tengah ketidaksetaraan sosial, rendahnya toleransi, dan kesalahpahaman agama, terorisme dapat muncul. Untuk memutus siklus ekstremisme, penting untuk memperkuat filosofi Pancasila melalui pendidikan, dialog antariman, mempromosikan moderasi beragama, dan meningkatkan kesejahteraan. Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang ramah dan toleran serta bebas dari ancaman terorisme dengan konsisten menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiro Puji Asmaroini, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi," *CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2017): 33–40.
- Anggraeni, N., R. C. R. Pradita, R. W. Giyantari, dan R. A. Fitriyono. "Nilai-Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menepis kejahatan terorisme." *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022).
- Aprilyada, Gea, dkk. "Peran Kajian Pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 165–173.
- Goldwen, F., dan C. S. Octavia. "Terorisme dalam kacamata humaniora: Mengkaji akar permasalahan, dampak, dan sikap penanggulangannya." *Jurnal Sains Riset* 14, no. 1 (2024): 392–404. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2327>.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023).
- Nababan, Kalfin Febrian, dan Soca Ahmad. "Fungsi Pancasila sebagai Benteng Keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata*
- Negara* 2, no. 2 (Juni 2024): 232241. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1187>.
- Ningsih, Indryani Silvia. "Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara." *OSF Preprints*, no. 7 (2021): 1. Diakses melalui https://drive.google.com/file/d/13rLlkoAoa2Hx47Jta7rl3Uc4jdciNDKD/view?usp=drive_link.
- Purba, C. A., dan M. Syauquillah. "Analisis Kausalitas dan Probabilitas Faktor Penyebab Terorisme Perempuan dan Anak: Korban atau Pelaku?" *Indonesian Journal of Democracy* 4, no. 4 (2022): 1266–1278.
- Ramadhan, M. A., S. R. A. Syaifi, F. N. Arsalan, dan R. A. Fitriyono. "Peranan Pancasila di Era Globalisasi." *Intelektiva* 4, no. 3 (2022): 78–84.
- Siagian, S. B. U., dan J. Rumahlatu. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual guna meningkatkan ketahanan nasional sebagai upaya menghadapi radikalisme dan terorisme." *Jurnal Teologi Biblika* 8, no. 2 (2023): 60–73.
- Sinthiya, Ida Ayu Putu Anggie, dan Erliza Septia Nagara. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menangkal Paham Intoleransi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 3663–73.
- Tantimin, A. Situmeang, dan I. C. Agustin. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia." *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.34304>.
- Tunggtie, S. A., V. Oktaviani, A. R. Kasiono, dan U. Usmellis. "Deradikalisasi terhadap kejahatan terorisme di Indonesia." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 4 (2023): 1984–1994.
- Yusron Abda'u Ansya, dkk. "Luntumnya Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi yang Mengakibatkan Munculnya Kelompok Terorisme." *Jurnal Handayani* 12, no. 2 (Desember 2021): 144.